



P U T U S A N
Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LOLA CHANIA BINTI SALIM REVI;
Tempat lahir : Pinggir Air;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /22 Januari 2003;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun
Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa LOLA CHANIA BINTI SALIM REVI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum OKTIR NEBI, S.H., M.H. dan Rekan Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Ksatria Muda berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN.Spn. tertanggal 8 November 2023;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa LOLA CHANIA Binti SALIM REVI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LOLA CHANIA Binti SALIM REVI** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam, berat bersih tanpa pembungkus **1,6 gram**
 - 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau, berat bersih tanpa pembungkus **1,83 gram**
 - 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam dan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn



plastik warna bening kombinasi hijau, berat bersih tanpa pembungkus
2,79 gram

- 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam, berat bersih tanpa pembungkus **0,27 gram**

- 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, berat bersih tanpa pembungkus **0,07**

- 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan merek MAXCORN warna hijau

- 1 (satu) buah tas dompet kecil warna hitam berisikan timbangan digital warna hitam

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening kombinasi putih berisikan narkoba jenis ganja, berat bersih tanpa pembungkus **38,3 gram**

- 1 (satu) pak kertas papir/kertas tembakau merek ROY

- 1 (satu) botol kaca merek MEXCANA

- 1 (satu) pirek kaca yang terpasangi dot karet warna kuning

- 1 (satu) dot karet warna kuning

- 4 (empat) potongan sedotan plastik warna bening kombinasi hijau

- 1 (satu) kantong plastik warna bening

- 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran kecil

- 1 (satu) buah gunting kecil warna jingga kombinasi biru

- 1 (satu) unit ponsel merek OPPO warna hitam

- 1 (satu) unit ponsel merek REDMI warna silver

- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VIXION Nopol BH 5581 QF warna biru kombinasi hitam

Dipergunakan dalam perkara BENI LEO AGUSTA Alias SULAIMAN Bin KHAIRIL

4. Menetapkan supaya **Terdakwa LOLA CHANIA Binti SALIM REVI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya merupakan perbuatan yang

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan Memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa LOLA CHANIA Binti SALIM REVI pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau dalam tahun 2023, di Penginapan Homestay Keyna, Desa Kersik Tuo, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi BENI LEO AGUSTA Alias SULAIMAN Bin KHAIRUL menghubungi MERY (Belum Tertangkap) menawarkan mau titip Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau tidak, lalu MERY menyampaikan mau titip, kemudian pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi BENI menghubungi DEDI (Belum Tertangkap) melalui whatsapp menggunakan handphone miliknya menanyakan terkait transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu, diperoleh kesepakatan DEDI memberikan pekerjaan kepada saksi BENI untuk menjualkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan perjanjian uang yang harus disetor kepada DEDI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu sekira pukul 15.00 WIB saksi BENI dihubungi oleh DEDI berkaitan dengan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sudah diletakkan di pagar rumah dalam bungkus plastik warna bening, kemudian saksi BENI langsung mengambilnya dalam bentuk bungkus plastik warna bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus bekas makanan ringan merek MAXCORN warna hijau yang didalamnya terdapat Narkotika

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Jenis Sabu yang sudah dipaket-paketkan di dalam potongan sedotan dan 2 (dua) bungkus bekas makanan ringan merek MAXCORN warna hijau tersebut sudah diberi tanda yang 1 (satu) bungkus untuk saksi BENI dan 1 (satu) bungkus lagi untuk MERY, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi BENI berangkat dari Kota Padang menuju Desa Kumun Debai, Kota Sungai Penuh untuk menjemput Terdakwa LOLA CHANIA binti SALIM REVI menggunakan mobil rental, setelah sampai di Kumun Debai, Kota Sungai Penuh keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB saksi BENI bersama Terdakwa LOLA langsung menuju Kota Padang untuk mengurus BPKB, 3 (tiga) hari kemudian saksi BENI dan Terdakwa LOLA berangkat dari Kota Padang menuju ke Kayu Aro, Kabupaten Kerinci untuk mengantarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu pesanan MERY seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dalam perjalanan saksi BENI berhenti di Padang Aro untuk menginap sekaligus untuk menukarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu miliknya seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan Narkotika Golongan I Jenis Ganja seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada RIKI (Belum Tertangkap), dengan cara saksi BENI mengambil Narkotika Golongan I Jenis Ganja dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik warna bening kombinasi putih berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja di lokasi sebagaimana foto yang dikirimkan RIKI di daerah Padang Aro, kemudian setelah saksi BENI ambil, saksi BENI mengirimkan foto lokasi saksi BENI meletakkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di daerah Padang Aro, kemudian setelah berhasil menukarkan saksi BENI kembali ke penginapan, keesokan harinya pukul 08.00 WIB saksi BENI dan Terdakwa LOLA melanjutkan perjalanan ke Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, sekira pukul 12.00 WIB saksi BENI dan Terdakwa LOLA sampai di Kayu Aro, tepatnya di Homestay Keyna untuk menunggu kabar lanjut dari MERY tentang Narkotika Golongan I Jenis Sabu pesanannya, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023 sekira puku, 15.20 WIB saksi BENI dan Terdakwa LOLA sedang menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di dalam kamar mandi Homestay Keyna, datang anggota sat reskrim Polres Kerinci

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan : 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam dan 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan merek MAXCORN warna hijau 1 (satu) buah tas dompet kecil warna hitam berisikan timbangan digital warna hitam 1 (satu) bungkus plastik warna bening kombinasi putih berisikan narkoba jenis ganja 1 (satu) pak kertas papir/kertas tembakau merek ROYO 1 (satu) botol kaca merek MEXCANA 1 (satu) pirek kaca yang terpasangi dot karet warna kuning 1 (satu) dot karet warna kuning 4 (empat) potongan sedotan plastik warna bening kombinasi hijau 1 (satu) kantong plastik warna bening 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran kecil 1 (satu) buah gunting kecil warna jingga kombinasi biru 1 (satu) unit ponsel merek OPPO warna hitam 1 (satu) unit ponsel merek REDMI warna silver 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VIXION Nopol BH 5581 QF warna biru kombinasi hitam Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Sungai Penuh Nomor : 172/10494.00/2023 tanggal 19 Agustus 2023, dengan hasil penimbangan Narkoba Golongan I Jenis Sabu sebesar 6.71 gram dan Narkoba Golongan I Jenis Ganja seberat 38,81 gram, atas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I Jenis Sabu dan Narkoba Golongan I Jenis Ganja tersebut Terdakwa LOLA CHANIA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.08.23.3612 tanggal 25 Agustus 2023 yang di tandatangani oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, dengan kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine dan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.08.23.3612 tanggal 25 Agustus 2023 yang di tandatangani oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, dengan kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Ganja. Perbuatan Terdakwa LOLA CHANIA Binti SALIM REVI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA PERTAMA :

Bahwa Terdakwa LOLA CHANIA Binti SALIM REVI pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau dalam tahun 2023, di Penginapan Homestay Keyna, Desa Kersik Tuo, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi BENI LEO AGUSTA Alias SULAIMAN Bin KHAIRUL menghubungi MERY (Belum Tertangkap) menawarkan mau titip Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau tidak, lalu MERY menyampaikan mau titip, kemudian pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi BENI menghubungi DEDI (Belum Tertangkap) melalui whatsapp menggunakan handphone miliknya menanyakan terkait transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu, diperoleh kesepakatan DEDI memberikan pekerjaan kepada saksi BENI untuk menjualkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan perjanjian uang yang harus disetor kepada DEDI sebesar

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu sekira pukul 15.00 WIB saksi BENI dihubungi oleh DEDI berkaitan dengan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sudah diletakkan di pagar rumah dalam bungkus plastik warna bening, kemudian saksi BENI langsung mengambilnya dalam bentuk bungkus plastik warna bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus bekas makanan ringan merek MAXCORN warna hijau yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang sudah dipaket-paketkan di dalam potongan sedotan dan 2 (dua) bungkus bekas makanan ringan merek MAXCORN warna hijau tersebut sudah diberi tanda yang 1 (satu) bungkus untuk saksi BENI dan 1 (satu) bungkus lagi untuk MERY, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi BENI berangkat dari Kota Padang menuju Desa Kumun Debai, Kota Sungai Penuh untuk menjemput Terdakwa LOLA CHANIA binti SALIM REVI menggunakan mobil rental, setelah sampai di Kumun Debai, Kota Sungai Penuh keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB saksi BENI bersama Terdakwa LOLA langsung menuju Kota Padang untuk mengurus BPKB, 3 (tiga) hari kemudian saksi BENI dan Terdakwa LOLA berangkat dari Kota Padang menuju ke Kayu Aro, Kabupaten Kerinci untuk mengantarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu pesanan MERY seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dalam perjalanan saksi BENI berhenti di Padang Aro untuk menginap sekaligus untuk menukarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu miliknya seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan Narkotika Golongan I Jenis Ganja seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada RIKI (Belum Tertangkap), dengan cara saksi BENI mengambil Narkotika Golongan I Jenis Ganja dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik warna bening kombinasi putih berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja di lokasi sebagaimana foto yang dikirimkan RIKI di daerah Padang Aro, kemudian setelah saksi BENI ambil, saksi BENI mengirimkan foto lokasi saksi BENI meletakkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di daerah Padang Aro, kemudian setelah berhasil menukarkan saksi BENI kembali ke penginapan, keesokan harinya pukul 08.00 WIB saksi BENI dan Terdakwa LOLA melanjutkan perjalanan ke Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, sekira pukul 12.00

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB saksi BENI dan Terdakwa LOLA sampai di Kayu Aro, tepatnya di Homestay Keyna untuk menunggu kabar lanjut dari MERY tentang Narkotika Golongan I Jenis Sabu pesannya, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023 sekira puku, 15.20 WIB saksi BENI dan Terdakwa LOLA sedang menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di dalam kamar mandi Homestay Keyna, datang anggota sat reskrim Polres Kerinci menemukan : 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam dan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan merek MAXCORN warna hijau 1 (satu) buah tas dompet kecil warna hitam berisikan timbangan digital warna hitam 1 (satu) bungkus plastik warna bening kombinasi putih berisikan narkotika jenis ganja 1 (satu) pak kertas papir/kertas tembakau merek ROYO 1 (satu) botol kaca merek MEXCANA 1 (satu) pirek kaca yang terpasangi dot karet warna kuning 1 (satu) dot karet warna kuning 4 (empat) potongan sedotan plastik warna bening kombinasi hijau 1 (satu) kantong plastik warna bening 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran kecil 1 (satu) buah gunting kecil warna jingga kombinasi biru 1 (satu) unit ponsel merek OPPO warna hitam 1 (satu) unit ponsel merek REDMI warna silver 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VIXION Nopol BH 5581 QF warna biru kombinasi hitam Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Sungai Penuh Nomor : 172/10494.00/2023 tanggal 19 Agustus 2023, dengan hasil penimbangan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebesar 6.71 gram, atas memiliki,

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut Terdakwa LOLA CHANIA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.08.23.3612 tanggal 25 Agustus 2023 yang di tandatangani oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, dengan kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine. Perbuatan Terdakwa LOLA CHANIA Binti SALIM REVI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa LOLA CHANIA Binti SALIM REVI pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau dalam tahun 2023, di Penginapan Homestay Keyna, Desa Kersik Tuo, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi BENI LEO AGUSTA Alias SULAIMAN Bin KHAIRUL menghubungi MERY (Belum Tertangkap) menawarkan mau titip Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau tidak, lalu MERY menyampaikan mau titip, kemudian pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi BENI menghubungi DEDI (Belum Tertangkap) melalui whatsapp menggunakan handphone miliknya menanyakan terkait transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu, diperoleh kesepakatan DEDI memberikan pekerjaan kepada saksi BENI untuk menjualkan Narkotika Golongan I Jenis

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu dengan perjanjian uang yang harus disetor kepada DEDI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu sekira pukul 15.00 WIB saksi BENI dihubungi oleh DEDI berkaitan dengan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sudah diletakkan di pagar rumah dalam bungkus plastik warna bening, kemudian saksi BENI langsung mengambilnya dalam bentuk bungkus plastik warna bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus bekas makanan ringan merek MAXCORN warna hijau yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang sudah dipaket-paketkan di dalam potongan sedotan dan 2 (dua) bungkus bekas makanan ringan merek MAXCORN warna hijau tersebut sudah diberi tanda yang 1 (satu) bungkus untuk saksi BENI dan 1 (satu) bungkus lagi untuk MERY, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi BENI berangkat dari Kota Padang menuju Desa Kumun Debai, Kota Sungai Penuh untuk menjemput Terdakwa LOLA CHANIA binti SALIM REVI menggunakan mobil rental, setelah sampai di Kumun Debai, Kota Sungai Penuh keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB saksi BENI bersama Terdakwa LOLA langsung menuju Kota Padang untuk mengurus BPKB, 3 (tiga) hari kemudian saksi BENI dan Terdakwa LOLA berangkat dari Kota Padang menuju ke Kayu Aro, Kabupaten Kerinci untuk mengantarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu pesanan MERY seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dalam perjalanan saksi BENI berhenti di Padang Aro untuk menginap sekaligus untuk menukarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu miliknya seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan Narkotika Golongan I Jenis Ganja seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada RIKI (Belum Tertangkap), dengan cara saksi BENI mengambil Narkotika Golongan I Jenis Ganja dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik warna bening kombinasi putih berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja di lokasi sebagaimana foto yang dikirimkan RIKI di daerah Padang Aro, kemudian setelah saksi BENI ambil, saksi BENI mengirimkan foto lokasi saksi BENI meletakkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di daerah Padang Aro, kemudian setelah berhasil menukarkan saksi BENI kembali ke penginapan, keesokan harinya pukul 08.00 WIB saksi BENI dan Terdakwa LOLA

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan ke Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, sekira pukul 12.00 WIB saksi BENI dan Terdakwa LOLA sampai di Kayu Aro, tepatnya di Homestay Keyna untuk menunggu kabar lanjut dari MERY tentang Narkotika Golongan I Jenis Sabu pesanannya, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023 sekira puku, 15.20 WIB saksi BENI dan Terdakwa LOLA sedang menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di dalam kamar mandi Homestay Keyna, datang anggota sat reskrim Polres Kerinci menemukan : 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam dan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan merek MAXCORN warna hijau 1 (satu) buah tas dompet kecil warna hitam berisikan timbangan digital warna hitam 1 (satu) bungkus plastik warna bening kombinasi putih berisikan narkotika jenis ganja 1 (satu) pak kertas papir/kertas tembakau merek ROYO 1 (satu) botol kaca merek MEXCANA 1 (satu) pirek kaca yang terpasangi dot karet warna kuning 1 (satu) dot karet warna kuning 4 (empat) potongan sedotan plastik warna bening kombinasi hijau 1 (satu) kantong plastik warna bening 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran kecil 1 (satu) buah gunting kecil warna jingga kombinasi biru 1 (satu) unit ponsel merek OPPO warna hitam 1 (satu) unit ponsel merek REDMI warna silver 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VIXION Nopol BH 5581 QF warna biru kombinasi hitam Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Sungai Penuh Nomor : 172/10494.00/2023 tanggal 19 Agustus 2023, dengan hasil penimbangan

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Jenis Ganja seberat 38,81 gram, atas menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut Terdakwa LOLA CHANIA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.08.23.3612 tanggal 25 Agustus 2023 yang di tandatangani oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, dengan kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Ganja. Perbuatan Terdakwa LOLA CHANIA Binti SALIM REVI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA : Bahwa Terdakwa LOLA CHANIA Binti SALIM REVI pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau dalam tahun 2023, di Penginapan Homestay Keyna, Desa Kersik Tuo, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi BENI LEO AGUSTA Alias SULAIMAN Bin KHAIRUL menghubungi MERY (Belum Tertangkap) menawarkan mau titip Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau tidak, lalu MERY menyampaikan mau titip, kemudian pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi BENI menghubungi DEDI (Belum Tertangkap) melalui whatsapp menggunakan handphone miliknya menanyakan terkait transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu, diperoleh kesepakatan DEDI memberikan pekerjaan kepada saksi BENI untuk menjualkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan perjanjian

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang harus disetor kepada DEDI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu sekira pukul 15.00 WIB saksi BENI dihubungi oleh DEDI berkaitan dengan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sudah diletakkan di pagar rumah dalam bungkus plastik warna bening, kemudian saksi BENI langsung mengambilnya dalam bentuk bungkus plastik warna bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus bekas makanan ringan merek MAXCORN warna hijau yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang sudah dipaket-paketkan di dalam potongan sedotan dan 2 (dua) bungkus bekas makanan ringan merek MAXCORN warna hijau tersebut sudah diberi tanda yang 1 (satu) bungkus untuk saksi BENI dan 1 (satu) bungkus lagi untuk MERY, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi BENI berangkat dari Kota Padang menuju Desa Kumun Debai, Kota Sungai Penuh untuk menjemput Terdakwa LOLA CHANIA binti SALIM REVI menggunakan mobil rental, setelah sampai di Kumun Debai, Kota Sungai Penuh keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB saksi BENI bersama Terdakwa LOLA langsung menuju Kota Padang untuk mengurus BPKB, 3 (tiga) hari kemudian saksi BENI dan Terdakwa LOLA berangkat dari Kota Padang menuju ke Kayu Aro, Kabupaten Kerinci untuk mengantarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu pesanan MERY seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dalam perjalanan saksi BENI berhenti di Padang Aro untuk menginap sekaligus untuk menukarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu miliknya seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan Narkotika Golongan I Jenis Ganja seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada RIKI (Belum Tertangkap), dengan cara saksi BENI mengambil Narkotika Golongan I Jenis Ganja dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik warna bening kombinasi putih berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja di lokasi sebagaimana foto yang dikirimkan RIKI di daerah Padang Aro, kemudian setelah saksi BENI ambil, saksi BENI mengirimkan foto lokasi saksi BENI meletakkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di daerah Padang Aro, kemudian setelah berhasil menukarkan saksi BENI kembali ke penginapan, keesokan harinya pukul 08.00 WIB saksi BENI dan Terdakwa LOLA melanjutkan perjalanan ke Kayu

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aro, Kabupaten Kerinci, sekira pukul 12.00 WIB saksi BENI dan Terdakwa LOLA sampai di Kayu Aro, tepatnya di Homestay Keyna untuk menunggu kabar lanjut dari MERY tentang Narkotika Golongan I Jenis Sabu pesanannya, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023 sekira puku, 15.20 WIB saksi BENI dan Terdakwa LOLA sedang menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di dalam kamar mandi Homestay Keyna, datang anggota sat reskrim Polres Kerinci menemukan : 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam dan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan merek MAXCORN warna hijau 1 (satu) buah tas dompet kecil warna hitam berisikan timbangan digital warna hitam 1 (satu) bungkus plastik warna bening kombinasi putih berisikan narkotika jenis ganja 1 (satu) pak kertas papir/kertas tembakau merek ROYO 1 (satu) botol kaca merek MEXCANA 1 (satu) pirek kaca yang terpasangi dot karet warna kuning 1 (satu) dot karet warna kuning 4 (empat) potongan sedotan plastik warna bening kombinasi hijau 1 (satu) kantong plastik warna bening 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran kecil 1 (satu) buah gunting kecil warna jingga kombinasi biru 1 (satu) unit ponsel merek OPPO warna hitam 1 (satu) unit ponsel merek REDMI warna silver 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VIXION Nopol BH 5581 QF warna biru kombinasi hitam Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Sungai Penuh Nomor : 172/10494.00/2023 tanggal 19 Agustus 2023, dengan hasil penimbangan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebesar 6.71 gram dan

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Jenis Ganja seberat 38,81 gram, atas menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut Terdakwa LOLA CHANIA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.08.23.3612 tanggal 25 Agustus 2023 yang di tandatangani oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, dengan kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.08.23.3612 tanggal 25 Agustus 2023 yang di tandatangani oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, dengan kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Ganja. Bahwa Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor : SK/115/VIII/2023/Sidokkes tanggal 18 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Yolani Sentika Novaldi dengan hasil pemeriksaan : Methamphetamine Positif, Tetra Hydro Cannabinol Positif Amphetamine Positif. Perbuatan Terdakwa LOLA CHANIA Binti SALIM REVI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DWI HANDOKO Bin RUKUN;
2. Saksi MANYSUR S. Bin USMAN ABDUL GANI;
3. Saksi SUPRIADI Bin TUKIDI;
4. Saksi BENI LEO AGUSTA Alias SULAIMAN Bin KHAIRUL;

Dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi DWI HANDOKO Bin RUKUN dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Penginapan Homestay Keyna, Desa Kersik Tuo, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kerinci mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah penginapan yang berlokasi di Desa Kersik Tuo, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci dijadikan tempat transaksi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama Tim Opsnal Polres Kerinci melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, sekira pukul 15.30 WIB, saksi bersama Tim Opsnal melakukan penggrebekan ke sebuah kamar penginapan HOMESTAY KEYNA yang berlokasi di Desa Kersik Tuo, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Di dalam kamar tersebut diamankan 2 (dua) orang yang diketahui bernama BENI LEO AGUSTA Alias SULAIMAN dan LOLA CHANIA. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar penginapan tersebut dan rekan saksi BRIPKA SOPAR SIDABUTAR menemukan barang berupa 70 (tujuh puluh) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam lemari baju yang ada di dalam kamar penginapan tersebut. Selanjutnya juga ditemukan barang bukti lain berupa timbangan digital, pirek kaca dan kertas papir. Terhadap kedua orang Terdakwa diinterogasi dan diakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu dan ganja tersebut adalah milik BENI LEO AGUSTA Alias SULAIMAN dan kedua orang tersebut sudah 2 (dua) hari menginap di penginapan tersebut. Selanjutnya terhadap kedua orang Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap penginapan yang disewa oleh saksi BENI dan Terdakwa LOLA ditemukan :
 - 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam.

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau.
- 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam dan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau.
- 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam.
- 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan merek MAXCORN warna hijau.
- 1 (satu) buah tas dompet kecil warna hitam berisikan timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) bungkus plastik warna bening kombinasi putih berisikan narkotika jenis ganja.
- 1 (satu) pak kertas papir/kertas tembakau merek ROYO.
- 1 (satu) botol kaca merek MEXCANA.
- 1 (satu) pirek kaca yang terpasangi dot karet warna kuning.
- 1 (satu) dot karet warna kuning.
- 4 (empat) potongan sedotan plastik warna bening kombinasi hijau.
- 1 (satu) kantong plastik warna bening.
- 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran kecil.
- 1 (satu) buah gunting kecil warna jingga kombinasi biru.
- 1 (satu) unit ponsel merek OPPO warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VIXION Nopol BH 5581 QF warna biru kombinasi hitam.
- 1 (satu) unit ponsel merek REDMI warna silver.

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn



- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut diakui oleh saksi BENI didapatkan dari DEDI, sedangkan narkoba golongan I jenis ganja didapatkan dari RIKI.
- Bahwa saksi BENI mengakui barang bukti narkoba golongan I jenis sabu tersebut rencananya akan saksi BENI serahkan kepada MERI, dan selain itu sisanya untuk dijual, sedangkan barang bukti narkoba golongan I jenis ganja rencananya akan saksi BENI konsumsi.
- Bahwa Terdakwa LOLA mengetahui saksi BENI membawa narkoba golongan I jenis sabu, namun yang Terdakwa LOLA ketahui hanya narkoba golongan I jenis sabu untuk dipakai yang jumlahnya sedikit.
- Bahwa, Saksi BENI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

2. Saksi MANYSUR S. Bin USMAN ABDUL GANI dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Penginapan Homestay Keyna, Desa Kersik Tuo, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WIB pada saat itu datang dua orang mengaku anggota dari Polres Kerinci menanyakan "BISA KAMI LIHAT DATA PENGUNJUNG YANG MENGINAP PAK" Saksi jawab "PENGUNJUNG SUDAH CEK OUT SEMUA, TAPI MASIH ADA SATU KELUARGA YANG MENGINAP DI DALAM KAMAR NOMOR LIMA" lalu saksi petugas menunjukan foto kepada Saksi lalu Saksi cek KTP yang menginap tersebut ternyata cocok dengan yang di cari oleh Petugas, lalu Petugas meminta Saksi untuk mendampingi ke kamar yang di sewa pengunjung tersebut, lalu Petugas mengintip sedikit ke dalam, barulah pintu kamar itu di paksa untuk di buka, dan ditemukan di dalam kamar tersebut 2 (dua) orang laki-laki dan

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn



perempuan, lalu petugas memeriksa kedua orang tersebut diketahui bernama BENI LEO AGUSTA alias SULAIMAN dan LOLA CHANIA, awalnya mereka tidak mengakui bahwa menyimpan Narkotika di dalam kamar tersebut lalu dua orang petugas tersebut memanggil anggota lainnya dan datanglah sekitar 4 (empat) orang petugas lagi dan melakukan penggeledahan di dalam tersebut, dan ditemukan 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau, 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam dan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau, 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik warna bening kombinasi putih berisikan narkotika jenis ganja di dalam lemari kayu di dalam kamar Homestay tersebut, lalu BENI LEO AGUSTA alias SULAIMAN mengakui bahwa Narkotika jenis shabu dan Ganja tersebut adalah miliknya, lalu kedua orang tersebut di bawa oleh Petugas keluar dari Homestay untuk diamankan dan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap penginapan yang disewa oleh saksi BENI dan Terdakwa LOLA ditemukan :

- 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam.
- 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau.
- 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam dan

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau.

- 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam.

- 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu.

- 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan merek MAXCORN warna hijau.

- 1 (satu) buah tas dompet kecil warna hitam berisikan timbangan digital warna hitam.

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening kombinasi putih berisikan narkoba jenis ganja.

- 1 (satu) pak kertas papir/kertas tembakau merek ROYO.

- 1 (satu) botol kaca merek MEXCANA.

- 1 (satu) pirek kaca yang terpasangi dot karet warna kuning.

- 1 (satu) dot karet warna kuning.

- 4 (empat) potongan sedotan plastik warna bening kombinasi hijau.

- 1 (satu) kantong plastik warna bening.

- 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran kecil.

- 1 (satu) buah gunting kecil warna jingga kombinasi biru.

- 1 (satu) unit ponsel merek OPPO warna hitam.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VIXION Nopol BH 5581 QF warna biru kombinasi hitam.

- 1 (satu) unit ponsel merek REDMI warna silver.

- Saksi BENI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi SUPRIADI Bin TUKIDI dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Penginapan Homestay Keyna, Desa Kersik Tuo, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WIB pada saat itu datang dua orang mengaku anggota dari Polres Kerinci menanyakan "BISA KAMI LIHAT DATA PENGUNJUNG YANG MENGINAP PAK" Saksi jawab "PENGUNJUNG SUDAH CEK OUT SEMUA, TAPI MASIH ADA SATU KELUARGA YANG MENGINAP DI DALAM KAMAR NOMOR LIMA" lalu saksi petugas menunjukan foto kepada Saksi lalu Saksi cek KTP yang menginap tersebut ternyata cocok dengan yang di cari oleh Petugas, lalu Petugas meminta Saksi untuk mendampingi ke kamar yang di sewa pengunjung tersebut, lalu Petugas mengintip sedikit ke dalam, barulah pintu kamar itu di paksa untuk di buka, dan ditemukan di dalam kamar tersebut 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan, lalu petugas memeriksa kedua orang tersebut diketahui bernama BENI LEO AGUSTA alias SULAIMAN dan LOLA CHANIA, awalnya mereka tidak mengakui bahwa menyimpan Narkotika di dalam kamar tersebut lalu dua orang petugas tersebut memanggil anggota lainnya dan datanglah sekitar 4 (empat) orang petugas lagi dan melakukan penggeledahan di dalam tersebut, dan ditemukan 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau, 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam dan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau, 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn



kombinasi hijau dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik warna bening kombinasi putih berisikan narkoba jenis ganja di dalam lemari kayu di dalam kamar Homestay tersebut, lalu BENI LEO AGUSTA alias SULAIMAN mengakui bahwa Narkoba jenis shabu dan Ganja tersebut adalah miliknya, lalu kedua orang tersebut di bawa oleh Petugas keluar dari Homestay untuk diamankan dan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap penginapan yang disewa oleh saksi BENI dan Terdakwa LOLA ditemukan :

- 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam.
- 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau.
- 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam dan 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau.
- 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam.
- 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan merek MAXCORN warna hijau.
- 1 (satu) buah tas dompet kecil warna hitam berisikan timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) bungkus plastik warna bening kombinasi putih berisikan narkoba jenis ganja.

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak kertas papir/kertas tembakau merek ROYO.
- 1 (satu) botol kaca merek MEXCANA.
- 1 (satu) pirek kaca yang terpasangi dot karet warna kuning.
- 1 (satu) dot karet warna kuning.
- 4 (empat) potongan sedotan plastik warna bening kombinasi hijau.
- 1 (satu) kantong plastik warna bening.
- 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran kecil.
- 1 (satu) buah gunting kecil warna jingga kombinasi biru.
- 1 (satu) unit ponsel merek OPPO warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VIXION Nopol BH 5581 QF warna biru kombinasi hitam.
- 1 (satu) unit ponsel merek REDMI warna silver.

- Saksi BENI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

4. Saksi BENI LEO AGUSTA Alias SULAIMAN Bin KHAIRUL dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Penginapan Homestay Keyna, Desa Kersik Tuo, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi BENI LEO AGUSTA Alias SULAIMAN Bin KHAIRUL menghubungi MERY menawarkan mau titip Narkotika Golongan I Jenis Sabu atau tidak, lalu MERY menyampaikan mau titip.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi BENI menghubungi DEDI melalui whatsapp menggunakan handphone miliknya menanyakan terkait Narkotika Golongan I Jenis Sabu, kemudian DEDI memberikan pekerjaan kepada

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BENI untuk menjualkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan perjanjian uang yang harus disetor kepada DEDI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu sekira pukul 15.00 WIB Saksi BENI dihubungi oleh DEDI berkaitan dengan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sudah diletakkan di pagar rumah dalam bungkus plastik warna bening.

- Bahwa kemudian Saksi BENI langsung mengambilnya dalam bentuk bungkus plastik warna bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus bekas makanan ringan merek MAXCORN warna hijau yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang sudah dipaket-paketkan di dalam potongan sedotan dan 2 (dua) bungkus bekas makanan ringan merek MAXCORN warna hijau tersebut sudah diberi tanda yang 1 (satu) bungkus untuk Saksi BENI dan 1 (satu) bungkus lagi untuk MERY, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi BENI berangkat dari Kota Padang menuju Desa Kumun Debai, Kota Sungai Penuh untuk menjemput Terdakwa LOLA CHANIA binti SALIM REVI menggunakan mobil rental, setelah sampai di Kumun Debai, Kota Sungai Penuh keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB Saksi BENI bersama Terdakwa LOLA langsung menuju Kota Padang untuk mengurus BPKB, 3 (tiga) hari kemudian Saksi BENI dan Terdakwa LOLA berangkat dari Kota Padang menuju ke Kayu Aro, Kabupaten Kerinci untuk mengantarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu pesanan MERY seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dalam perjalanan Saksi BENI berhenti di Padang Aro untuk menginap sekaligus untuk menukarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu miliknya seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan Narkotika Golongan I Jenis Ganja seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada RIKI dengan cara Saksi BENI mengambil Narkotika Golongan I Jenis Ganja dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik warna bening kombinasi putih berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja di lokasi sebagaimana foto yang dikirimkan RIKI di daerah Padang Aro, kemudian setelah Saksi BENI ambil, Saksi BENI mengirimkan foto lokasi Saksi BENI meletakkan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I Jenis Sabu di daerah Padang Aro, kemudian setelah berhasil menukarkan Saksi BENI kembali ke penginapan, keesokan harinya pukul 08.00 WIB Saksi BENI dan Terdakwa LOLA melanjutkan perjalanan ke Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, sekira pukul 12.00 WIB Saksi BENI dan Terdakwa LOLA sampai di Kayu Aro, tepatnya di Homestay Keyna untuk menunggu kabar lanjut dari MERY tentang Narkotika Golongan I Jenis Sabu pesanannya, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023 sekira puku, 15.20 WIB Saksi BENI dan Terdakwa LOLA sedang menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di dalam kamar mandi Homestay Keyna, datang anggota sat reskrim Polres Kerinci menemukan :

- 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam
- 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau
- 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam dan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau
- 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam
- 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu
- 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan merek MAXCORN warna hijau
- 1 (satu) buah tas dompet kecil warna hitam berisikan timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) bungkus plastik warna bening kombinasi putih berisikan narkotika jenis ganja

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak kertas papir/kertas tembakau merek ROYO
- 1 (satu) botol kaca merek MEXCANA
- 1 (satu) pirek kaca yang terpasangi dot karet warna kunin
- 1 (satu) dot karet warna kuning
- 4 (empat) potongan sedotan plastik warna bening kombinasi hijau
- 1 (satu) kantong plastik warna bening
- 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran kecil
- 1 (satu) buah gunting kecil warna jingga kombinasi biru
- 1 (satu) unit ponsel merek OPPO warna hitam
- 1 (satu) unit ponsel merek REDMI warna silver
- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VIXION Nopol BH 5581 QF warna biru kombinasi hitam

- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut diakui oleh saksi BENI didapatkan dari DEDI, sedangkan narkoba golongan I jenis ganja didapatkan dari RIKI.

- Bahwa saksi BENI mengakui barang bukti narkoba golongan I jenis sabu tersebut rencananya akan saksi BENI serahkan kepada MERI, dan selain itu sisanya untuk dijual, sedangkan barang bukti narkoba golongan I jenis ganja rencananya akan saksi BENI konsumsi.

- Bahwa Terdakwa LOLA mengetahui saksi BENI membawa narkoba golongan I jenis sabu, namun yang Terdakwa LOLA ketahui hanya narkoba golongan I jenis sabu untuk dipakai yang jumlahnya sedikit.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat berupa :

- Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.08.23.3612 tanggal 25 Agustus 2023 yang di tandatangani oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, dengan kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Sungai Penuh Nomor : 172/10494.00/2023 tanggal 19 Agustus 2023, dengan hasil penimbangan :

NO	NAMA BARANG	HASIL PENIMBANGAN	KETERANGAN
1.	1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam	Berat kotor (dengan plastik pembungkus) = 3,28 gram Berat plastik pembungkus = 0,12 x 14 = 1,68 gr Berat bersih tanpa plastik pembungkus = 1,6 gram	
2.	1 (satu) klip warna bening berisikan 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau	Berat kotor (dengan plastik pembungkus) = 4,47 gram Berat plastik pembungkus = 0,12 x 22 = 2,64 gr Berat bersih tanpa plastik pembungkus = 1,83 gram	
3.	1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam dan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan sedotan plastik warna hitam	Berat kotor (dengan plastik pembungkus) = 6,39 gram Berat plastik pembungkus = 0,12 x 30 = 3,6 gr Berat bersih tanpa plastik pembungkus = 2,79 gram	
4.	1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam	Berat kotor (dengan plastik pembungkus) = 0,63 gram Berat plastik pembungkus = 0,12 x 3 = 0,36 gr Berat bersih tanpa plastik pembungkus = 0,27 gram	
5.	1 (satu) klip plastik warna bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu	Berat kotor (dengan plastik pembungkus) = 0,19 gram Berat plastik pembungkus = 0,12	

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn



		Berat bersih tanpa plastik pembungkus = 0,07 gram	
6.	1 (satu) bungkus plastik warna bening kombinasi putih berisikan narkotika jenis ganja	Berat kotor (dengan plastik pembungkus) = 40,45 gram Berat plastik pembungkus = 2,15 Berat bersih tanpa plastik pembungkus = 0,07 gram	
7.	1 (satu) klip plastik warna bening berisi narkotika golongan satu jenis sabu	Berat kotor (dengan plastik pembungkus) = 0,27 gram Berat plastik pembungkus = 0,21 Berat bersih tanpa plastik pembungkus = 0,06 gram	Disisihkan untuk dikirimkan ke BPOM Jambi
8.	1 (satu) klip plastik warna bening berisi narkotika golongan satu jenis ganja	Berat kotor (dengan plastik pembungkus) = 0,72 gram Berat plastik pembungkus = 0,21 Berat bersih tanpa plastik pembungkus = 0,51 gram	Disisihkan untuk dikirimkan ke BPOM Jambi
	Total Narkotika Jenis Sabu (Poin 1, 2, 3, 4, 5 dan 7)	Berat Kotor (dengan plastik pembungkus) = 15,32 gram Berat Pembungkus = 8,61 gram Berat Bersih Tanpa Pembungkus = 6,71 gram	
	Total Narkotika Jenis Ganja (Poin 6 dan 8)	Berat Kotor (dengan plastik pembungkus) = 41,17 gram Berat Pembungkus = 2,36 gram Berat Bersih Tanpa Pembungkus = 38,81 gram	

- Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor :
SK/115/VIII/2023/Sidokkes tanggal 18 Agustus 2023 yang ditanda
tangani oleh dokter pemeriksa dr. Yolan Sentika Novaldi dengan hasil

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan : Methamphetamine Positif, Tetra Hydro Cannabinol Positif
Amphetamine Positif

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Penginapan Homestay Keyna, Desa Kersik Tuo, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa dijemput oleh BENI LEO alias SULAIMAN menggunakan mobil Avanza warna silver di rumah terdakwa di Desa Pinggir Air kemudian langsung menuju Kota Padang untuk mengurus BPKB sepeda Motor terdakwa di BAF Kota Padang karena sepeda Motor tersebut sudah terdakwa jual ke Showroom Winda Windi Koto Renah, sekitar tiga hari berada di Kota Padang lalu pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa berangkat dari Kota Padang bersama BENI LEO alias SULAIMAN menggunakan Sepeda motor berangkat menuju Sungai Penuh, kemudian dalam perjalanan terdakwa sempat berhenti di daerah Padang Aro untuk menginap selama dua hari bersama BENI LEO alias SULAIMAN di sebuah penginapan karena BENI LEO alias SULAIMAN mengatakan kepada terdakwa bahwa kecapekan membawa sepeda motor, lalu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama BENI LEO langsung menuju Sungai Penuh dari Padang Aro, sekira pukul 15.00 WIB tiba di Sungai Penuh kemudian terdakwa langsung mengantarkan BPKB ke Showroom Winda Windi, setelah mengantarkan BPKB kemudian terdakwa bersama BENI LEO alias SULAIMAN rencananya mau balik ke Kota Padang namun di perjalanan di daerah Kayu Aro BENI LEO mengatakan kepada terdakwa bahwa BENI LEO kecapekan lagi dan pada saat itu sudah mulai gelap karena pukul 18.00 WIB jadi BENI LEO alias SULAIMAN mengajak terdakwa menginap di Homestay Keyna Kayu aro untuk istirahat.

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa awalnya tidak mengetahui BENI LEO membawa narkoba jenis sabu dan ganja, namun setelah menyewa kamar di Homestay Keyna barulah terdakwa mengetahui karena BENI LEO ada mengeluarkan satu paket kecil narkoba golongan I jenis sabu untuk digunakan bersama terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Penginapan Homestay Keyna, Desa Kersik Tuo, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi awalnya sekira pukul 15.00 WIB dari kamar Hotel terdakwa pada saat itu terdakwa keluar untuk ke warung depan Hotel untuk membeli obat batuk OBH untuk terdakwa dan alat cukuran untuk saudara BENI LEO, lalu setelah membeli itu sekira pukul 15.20 WIB terdakwa kembali ke kamar dan terdakwa serahkan alat cukur tersebut ke BENI LEO pada saat itu BENI LEO ternyata sedang menggunakan narkoba jenis shabu di dalam kamar mandi kamar hotel yang kami sewa tersebut, lalu terdakwa duduk kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar terdakwa tersebut, lalu terdakwa membukakan pintu dan ternyata itu adalah petugas Kepolisian berjumlah 5 (lima) orang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta BENI LEO, pada saat penangkapan salah satu petugas mengatakan "DIMANA KAMU LETAKAN BB?" lalu BENI LEO jawab "DALAM LEMARI PAK" selanjutnya petugas membuka lemari kayu yang berada di dalam kamar tersebut, sebelum membuka lemari itu petugas memanggil 3 (tiga) orang termasuk pemilik Homestay tersebut untuk menyaksikan penggeledahan di kamar tersebut, setelah itu petugas menemukan 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau, 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam dan 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn



kombinasi hijau, 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam yang tersimpan di dalam lemari serta 1 (satu) bungkus plastik warna bening kombinasi putih berisikan narkoba jenis ganja, setelah itu petugas menanyakan milik siapa Narkoba tersebut, lalu BENI LEO mengakui bahwa Narkoba tersebut adalah miliknya, selanjut saksi bersama BENI LEO alias SULAIMAN di bawa ke Mapolres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Terdakwa jelaskan, terdakwa tidak tahu untuk apa narkoba jenis shabu dan ganja tersebut oleh BENI LEO alias SULAIMAN namun terdakwa sempat menggunakan shabu dan ganja tersebut bersama BENI LEO alias SULAIMAN di dalam kamar hotel yang kami sewa itu.
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi BENI membawa narkoba golongan I jenis sabu, namun yang terdakwa LOLA ketahui hanya narkoba golongan I jenis sabu untuk dipakai yang jumlahnya sedikit.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam
- 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau
- 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam dan 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam
- 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu
- 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan merek MAXCORN warna hijau
- 1 (satu) buah tas dompet kecil warna hitam berisikan timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) bungkus plastik warna bening kombinasi putih berisikan narkoba jenis ganja
- 1 (satu) pak kertas papir/kertas tembakau merek ROY
- 1 (satu) botol kaca merek MEXCANA
- 1 (satu) pirek kaca yang terpasangi dot karet warna kuning
- 1 (satu) dot karet warna kuning
- 4 (empat) potongan sedotan plastik warna bening kombinasi hijau
- 1 (satu) kantong plastik warna bening
- 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran kecil
- 1 (satu) buah gunting kecil warna jingga kombinasi biru
- 1 (satu) unit ponsel merek OPPO warna hitam
- 1 (satu) unit ponsel merek REDMI warna silver
- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VIXION Nopol BH 5581 QF warna biru kombinasi hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terhadap Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi BENI LEO pada hari Jum'at Tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 15.30 WIB di Penginapan Homestay Keyna, Desa Kersik Tuo, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn



- 70 (tujuh puluh) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam lemari baju yang ada di dalam kamar penginapan tersebut;
- timbangan digital, pirek kaca dan kertas pasir;
- Bahwa, dilakukan Introgasi terhadap Terdakwa dan Saksi BENI LEO diketkahui bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi BENI LEO yang diperoleh dari orang yang bernama DEDI di Sumatera Barat sedangkan untuk ganja diperoleh Saksi BENI LEO dari orang yang bernama RIKI di Padang Aro;
- Bahwa, Terdakwa LOLA mengetahui saksi BENI membawa narkoba golongan I jenis sabu, namun yang Terdakwa LOLA ketahui hanya narkoba golongan I jenis sabu untuk dipakai yang jumlahnya sedikit;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi BENI, Terdakwa LOLA tidak mengetahui tentang barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam lemari baju yang ada di dalam kamar penginapan tersebut;
- Bahwa, berdasarkan bukti surat Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.08.23.3612 tanggal 25 Agustus 2023 yang di tandatangani oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, dengan kesmpipulan : Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine;
- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor : SK/115/VIII/2023/Sidokkes tanggal 18 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Yolan Sentika Novaldi dengan hasil pemeriksaan : Methamphetamine Positif, Tetra Hydro Cannabinol Positif Amphetamine Positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Menyalahgunakan Narkotika Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kata "setiap orang" menunjukan kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata "barang siapa*" atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa ialah LOLA CHANIA BINTI SALIM REVI yang identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan terhadap identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan ialah orang yang sama dalam dakwaan penuntut umum dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesalahan pada identitas Terdakwa (error in persona), maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum:

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Bagi Diri Sendiri” diuraikan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika ialah setiap zat yang terlampir dalam Lampiran I ketentuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan bagi diri sendiri ialah bahwa penggunaan atau pemakaian Narkotika ditujukan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak ialah tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan sesuatu yang berkaitan dengan Narkotika, sedangkan melawan hukum ialah melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terhadap perbuatan Terdakwa yang mana telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi BENI LEO pada hari Jum'at Tanggal 18 Agustus 2023 sekira Pukul 15.30 WIB di Penginapan Homestay Keyna, Desa Kersik Tuo, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi yang mana dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam lemari baju yang ada di dalam kamar penginapan tersebut yang diketahui merupakan milik dari Saksi BENI LEO dan terhadap Terdakwa dilakukan tes urine berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor : SK/115/VIII/2023/Sidokkes tanggal 18 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Yolan Sentika Novaldi dengan hasil pemeriksaan : Methamphetamine Positif, Tetra Hydro Cannabinol Positif Amphetamine Positif yang mana terhadap hal tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika, **sehingga telah dipandang oleh Majelis Hakim memenuhi unsur "Menyalahgunakan Narkotika Bagi Diri Sendiri"**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan sifat pemidanaan pada diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka terhadap perbuatan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam
- 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau
- 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam dan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau
- 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam
- 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan merek MAXCORN warna hijau
- 1 (satu) buah tas dompet kecil warna hitam berisikan timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) bungkus plastik warna bening kombinasi putih berisikan narkoba jenis ganja
- 1 (satu) pak kertas papir/kertas tembakau merek ROY
- 1 (satu) botol kaca merek MEXCANA
- 1 (satu) pirek kaca yang terpasangi dot karet warna kuning
- 1 (satu) dot karet warna kuning
- 4 (empat) potongan sedotan plastik warna bening kombinasi hijau
- 1 (satu) kantong plastik warna bening
- 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran kecil
- 1 (satu) buah gunting kecil warna jingga kombinasi biru
- 1 (satu) unit ponsel merek OPPO warna hitam
- 1 (satu) unit ponsel merek REDMI warna silver
- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VIXION Nopol BH 5581 QF warna biru kombinasi hitam

Berdasarkan Pemeriksaan diketahui berkaitan dengan perkara atas nama Terdakwa BENI LEO, maka terhadap barang bukti tersebut dipertimbangkan **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa BENI LEO Alias SULAIMAN Bin KHAIRIL;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa LOLA CHANIA Binti SALIM REVI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LOLA CHANIA Binti SALIM REVI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam, berat bersih tanpa pembungkus **1,6 gram**
 - 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau, berat bersih tanpa pembungkus **1,83 gram**
 - 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam dan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau, berat bersih tanpa pembungkus **2,79 gram**

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn



- 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna bening kombinasi hijau dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus sedotan plastik warna hitam, berat bersih tanpa pembungkus **0,27 gram**
- 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, berat bersih tanpa pembungkus **0,07**
- 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan merek MAXCORN warna hijau
- 1 (satu) buah tas dompet kecil warna hitam berisikan timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) bungkus plastik warna bening kombinasi putih berisikan narkoba jenis ganja, berat bersih tanpa pembungkus **38,3 gram**
- 1 (satu) pak kertas papir/kertas tembakau merek ROY
- 1 (satu) botol kaca merek MEXCANA
- 1 (satu) pirek kaca yang terpasangi dot karet warna kuning
- 1 (satu) dot karet warna kuning
- 4 (empat) potongan sedotan plastik warna bening kombinasi hijau
- 1 (satu) kantong plastik warna bening
- 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran kecil
- 1 (satu) buah gunting kecil warna jingga kombinasi biru
- 1 (satu) unit ponsel merek OPPO warna hitam
- 1 (satu) unit ponsel merek REDMI warna silver
- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VIXION Nopol BH 5581 QF warna biru kombinasi hitam

Dipergunakan dalam perkara BENI LEO AGUSTA Alias SULAIMAN Bin KHAIRIL

6. Membebaskan Terdakwa LOLA CHANIA Binti SALIM REVI membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PANDJI PATRIOSA, S.H., M.H., RAFI MAULANA, S.H., masing-masing

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UMARDANI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh Erlina Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PANDJI PATRIOS, S.H., M.H.
M.H.

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H.,

RAFI MAULANA, S.H

Panitera Pengganti,

UMARDANI

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Spn